



**R PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI PERIODE TAHUN 2020-
2021 STUDI KASUS DI DESA KWADUNGAN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

OLEH:

SINTA DEWI NUR AVIVA

NPM. 21801012036



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

Abstrak

Dewi Nur Aviva, Sinta, 2022. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Faktor Penyebab Perceraian, Dampak Perceraian

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan ini menjelaskan bahwa perceraian upaya terakhir yang bisa dilakukan pasangan suami istri jika tidak ditemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan banyak masyarakat yang melakukan perceraian tetapi mereka belum mengerti apa faktor penyebab perceraian dan apa dampak dari perceraian khususnya pada pelaku perceraian pada pernikahan dini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan terbatasnya pengetahuan masyarakat untuk mencari informasi terkait hal ini.

Dari latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini, bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah perceraian pada pernikahan dini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah perceraian pada pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pasif, kemudian dengan wawancara semi terstruktur, wawancara yang dilakukan secara mendalam, dan dalam pelaksanaannya lebih bebas yang mana informan diminta pendapat, atau ide-ide di dalamnya, dan juga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor umur/usia, faktor komunikasi, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor moral. Sedangkan dampak dari perceraian tersebut yaitu berdampak pada pertumbuhan anak, trauma, psikologis, harga diri berkurang, dan harta.

Abstract

Dewi Nur Aviva, Sinta, 2022. Factors Causing Divorce in Early Marriage Period 2020-2021 Case Study in Kwadungan Village, Kediri Regency. Thesis, Islamic Family Law, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Advisor 2: Moh. Muslim, M.Ag.


Keywords: Factors Causing Divorce, Impact of Divorce

Based on PP Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law, it explains that divorce is carried out in front of a court session, if the husband and wife who filed for divorce are unable to repair their marriage through mediation, and divorce is a last resort. The explanation is in accordance with the provisions contained in Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This regulation explains that divorce is the last resort that can be done by a married couple if a solution to the problem is not found.

Based on initial observations, it was found that many people divorced but they did not understand what the factors causing divorce were and what the impact of divorce was especially on divorce actors in early marriage due to the lack of socialization and limited public knowledge to seek information related to this. From the background of the research above, the formulation of the problem in this study is what are the factors that influence divorce in early marriage, how is the impact after divorce on early marriage.

The purpose of this study was to determine the factors that influence divorce in early marriage and to find out how the impact after divorce on early marriage. This type of research is a case study with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through passive observation, followed by semi-structured interviews, in-depth interviews, and in practice more freely in which the informants were asked for their opinions or ideas, as well as documentation.

The results of this study indicate that there are several factors that cause divorce in early marriage, namely economic factors, age/age factors, communication factors, domestic violence factors (KDRT), and moral factors. While the impact of the divorce is the impact on children's growth, trauma, psychology, reduced self-esteem, and property.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara umum perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah karena tujuan menikah adalah ibadah, rumah tangga seperti lading yang subur untuk beribadah kepada Allah SWT, karena setelah menikah maka laki-laki dan perempuan diizinkan menjalin hubungan dan hal itu di ridhoi oleh Allah SWT.

Apabila terjadi sebuah pelanggaran yang sudah ada dalam hubungan perkawinan/pernikahan atau tidak menunaikan rukun-rukun dan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

Maka dari itu, talak (perceraian) adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam seperti yang sudah tercantum diatas.

Dalam agama Islam perceraian itu tidak dilarang akan tetapi hal itu adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam kehidupan sosial perceraian dianggap sebagai kegagalan, karena didalam perceraian ada pemutusan pernikahan yang sebelumnya dianggap sakral.

Perceraian tidak hanya terjadi pada orang-orang yang ada dikelas bawah tetapi juga terjadi pada orang-orang kelas atas yang memiliki perekonomian yang lebih dari cukup. Perceraian yang terjadi juga menimbulkan banyak dampak bagi pelaku perceraian tersebut maupun bagi keluarga atau orang tua.

Fenomena perceraian sedang dihadapi oleh berbagai negara, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya presentase perceraian diberbagai negara. Di Belgia presentase perceraian mencapai 71%, di Portugal presentase perceraianya terus meningkat mencapai 68%, di Hungaria juga meningkat 67%, di Republik Ceko presentase perceraianya sebesar 66%, di Spanyol presentasinya mencapai 63% (Berty, lima Negara dengan Tingkat Perceraian Paling Tinggi Didunia, 2019 – Liputan6.com)

Pada umumnya masalah perceraian di sebabkan kedua pihak tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri. Jika kedua pihak masih mempertahankan ego masing-masing maka akan mengakibatkan perceraian.

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian akibat pernikahan dini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, tradisi/budaya, serta pendidikan yang rendah (Febrianti, 2021).

Menurut UU No. 1 Pasal 7 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan salah satunya tentang perubahan undang-undang yaitu batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu berusia minimal 19 tahun. Revisi undang-undang tersebut merupakan upaka agar menekan angka pernikahan dini (Jiwandono, 2020)

Pernikahan usia dini biasanya akan sangat rawan dengan berbagai masalah yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesiapan baik fisik, mental, atau pun materi. Kesiapan kedua pihak sangat penting dalam membangun rumah tangga. Perkawinan di usia dini akan mengundang banyak

masalah karena dari segi psikologisnya yang belum matang. Pada umumnya keharmonisan rumah tangga tidak dipatok oleh umur karena semuanya tergantung pribadi masing-masing. Akan tetapi umur sangatlah berpengaruh dalam cara berfikir dan tindakan yang diambil oleh seseorang. Selain umur sosial ekonomi yang belum matang juga sangat berpengaruh, umumnya di usia muda mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga perekonomian keluarga menjadi sulit dan akhirnya bisa memicu perceraian (Dewi, 2017).

Kematangan emosi seseorang sangat penting karena hal itu menentukan bagaimana kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi baik istri atau suami. Batas usia dalam menikah juga penting karena usia mempengaruhi psikologis seseorang. Usia pernikahan yang terlalu muda sangat berpotensi mengakibatkan perceraian karena kurangnya kesiapan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dini atau biasanya disebut pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia-usia dibawah batas usia minimal. Pernikahan usia muda bisa diartikan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang masih berusia dibawah usia minimal.

Adapun beberapa alasan dilakukannya pernikahan dini yaitu sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, ada juga yang melakukan karena terpaksa, dan karena hamil diluar nikah. Beberapa alasan tersebut yang sering kita dengar dari mereka yang melakukan pernikahan dini. Akan tetapi apakah pernikahan hanya sebatas itu, tentu tidak. Pernikahan harus siap dalam hal moral atau materiil.

Hal diatas berbeda dengan hukum islam yang tidak mengatur batas usia pernikahan, dalam islam hanya menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila

laki-laki dan perempuan telah baligh dan telah siap lahir maupun batin untuk menikah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Walaupun hukum Islam memberi batasan usia pernikahan dengan baligh dan berakal, akan tetapi hal itu belum bisa menentukan kematangan atau kedewasaan seseorang.

Agama Islam memang tidak menerapkan umatnya melakukan pernikahan dini, mengingat baginda nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah ketika Aisyah belum memasuki usia dewasa, namun pernikahan beliau dapat langgeng dan bahagia. Hal itu bukan berarti agama Islam membuka ajalan untuk umatnya menikah diusia dini, karena pernikahan tidak akan berhasil jika mental atau psikis masih belum matang.

Pernikahan perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia dini atau di bawah umur sangat rentan akan perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang baik.

Di Kabupaten Kediri, tingkat perceraian terbilang cukup tinggi. Sesuai dengan data SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kasus perceraian yang diajukan mencapai 3.941 kasus, dan pada tahun 2021 ada 4.034 kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sedangkan pengajuan dispensasi kawin yang di ajukan di Pengadilan Kabupaten Kediri pada tahun 2020 mencapai 580 kasus, pada tahun 2021 pengajuan dispensasi kawin mencapai 620 kasus (sip.pa-kedirikab.go.id). Berdasarkan data diatas angka perceraian dan dispensasi kawin sama-sama meningkat, hal itu menandakan bahwa masih terjadi perkawinan yang belum cukup umur untuk menikah di masyarakat Kabupaten Kediri begitu juga

dengan potensi perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Kediri juga semakin besar.

Peneliti tertarik meneliti Kabupaten Kediri sebagai tempat penelitian sebab Kabupaten Kediri adalah daerah yang maju di Keresidenan Kediri yang terdiri dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek, tetapi memiliki jumlah perceraian terbanyak diantara daerah tersebut (BPS Jawa Timur, 2021).

Khususnya Desa Kwadungan, Desa Kwadungan berada Di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Desa Kwadungan dikenal desa yang sangat maju dalam bidang kuliner oleh karena itu perekonomian di desa ini terbilang bagus. Meskipun desa ini terkenal dengan perekonomiannya yang bagus tidak bisa menutup kemungkinan adanya pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian di desa ini. Berdasarkan hasil survey peneliti pada warga setempat, dalam tahun 2020 terdapat sekitar 17 pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur, sedangkan di tahun 2021 ada 23 pernikahan yang dilakukan remaja di bawah umur di desa ini. Hal di atas membuktikan bahwa praktek pernikahan dini masih kerap dilakukan dan kemungkinan perceraian dini masih sangat tinggi.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini agar para remaja yang sudah membina rumah tangga bisa menyikapi setiap permasalahan dengan tepat dan tidak berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dengan judul penelitian **"FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI PERIODE TAHUN 2020-2021 STUDI KASUS DI DESA KWADUNGAN KABUPATEN KEDIRI"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini periode tahun 2020-2021 studi kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah perceraian pada pernikahan dini periode tahun 2020-2021 studi kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan dini periode tahun 2020-2021 studi kasus di desa kwadungan kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah perceraian pada pernikahan dini periode tahun 2020-2021 studi kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis:

Penelitian dapat memberi wawasan serta kajian mengenai faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini, serta memperkaya khasanah penelitian yang ada dan dapat digunakan sebagai pembanding penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis:

1. Bagi masyarakat desa Kwadungan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di desa Kwadungan dalam menambah wawasan tentang faktor

penyebab perceraian pada pernikahan dini. Diharapkan dari penelitian ini tingkat perceraian akibat pernikahan dini bisa berkurang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.

E. Definisi Oprasional

1. Perceraian

Islam adalah agama yang memiliki toleransi tinggi, sehingga dalam agam Islam selalu memberikan toleransi terhadap sebuah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah permasalahan dalam hal perkawinan.

Setiap pasangan bisa menentukan keharmonisan dalam rumah tangganya masing-masing. Jika terjadi perselisihan dan tidak ada solusi dari perselisihan itu, bahkan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya maka perceraian bisa diajukan ke Pengadilan agama setempat.

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putusya hubungan antara suami dan istri. Menurut bahasa perceraian adalah putusya sebuah hubungan suami dan istri selagi keduanya masih hidup

Perceraian adalah pemutusan perkawinan oleh putusan hakim atas tuntutan yang sudah diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Seperti yang termuat dakam pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Menurut hokum perceraian harus didasarkan pada ataturan hokum yang berlaku.

Perceraian adalah penyelesaian ikatan dalam sebuah hubungan rumah tangga karena kedua pihak tidak bisa menyelesaikan permasalahannya dan tidak bisa mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Perceraian bisa dilakukan secara hukum atau diluar hukum.

2. Pernikahan Dini


Pernikahan dini adalah ikatan yang dijalin oleh pasangan yang masih muda, yaitu pasangan yang menikah di usia 19 tahun.

3. Penyebab Perceraian

Penyebab Perceraian dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, umur, tidak memiliki keturunan, pendidikan yang rendah, dan lain-lain.

4. Dampak Perceraian

Dampak perceraian adalah efek yang akan ditimbulkan oleh perceraian. Adapun dampak perceraian melibatkan dampak fisik dan psikologis.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir ini akan diuraikan secara sigkat oleh peneliti tentang masalah-masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini. Yang akan peneliti uraikan dalam bab terakhir ini adalah kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan usia dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor umur/usia
 - c. Faktor komunikasi
 - d. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - e. Faktor moral
2. Dampak dari perceraian pada pernikahan dini di Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
 - a. Berdampak pada pertumbuhan anak
 - b. Menyebabkan trauma
 - c. Menyebabkan gangguan psikologis
 - d. Menyebabkan harga diri berkurang
 - e. Menyebabkan harta harus dibagi

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri, peneliti memberikan saran;

1. Saran bagi masyarakat desa Kwadungan agar mempertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan pernikahan khususnya pernikahan dini, agar angka perceraian pada pernikahan dini bisa berkurang.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, adapun peneliti lain yang akan meneliti penelitian sejenis ini di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor yang ditemukan dalam penelitian ini agar bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan.



DAFTAR RUJUKAN

- Afgara, Fauza. 2020. "Perceraian Krena Perkawinan Di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat)
- Agus Dariyono. 2008. "Psikologi perkembangan Dewasa Muda". Jakarta : Grasindo
- Dewi Eka, 2017 "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga"
- Diara Eka Y., 2019 "Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung"
- Dodi Ahmad Fauzi. 2006. "Mengatasi Problem Keluarga". Jakarta : EDSA Mahkota
- Elizabeth B. Hurlock. 2002. "Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan". Jakarta : Erlangga
- Febrianti. 2021. Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Malang : ahlimedia Press.
- Ilham Wahyudi, 2019 "Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yuridis Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender"
- Lestari, Rahayu Puji. 2015. "hubungan Antara Pernikahan Remaja Dngan Ketahanan Keluarga"
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku"
- Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung h. 320
- Putri Novita, Wijaya. 2008. "faktor yang mempengaruhi perceraian dalam perkawinan"
- Pradjodikoro. Martiman. 2001. "Hukum Perkawinan Indonesia" Jakarta: karya Gemilang
- Rahmat Jiwandono diakses melalui alamat <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2019/10/07/513/1021182/undang-undangpernikahan-direvisi-pernikahan-dini-bisa-ditekan> di unduh pada tanggal 20 Juli 2022
- Simanjuntak. 2007. " Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia". Jakarta : Djambatan
- Siswanto, Dedy. 2020. "anak Dipersimpangan Perceraian". Surabaya: Airlangga
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. h.368
- T. O. Ihromi. 2004. " Bunga Rampai Sosiologi Keluarga". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Zuhrina S., 2020 " Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab Dan Dampaknya : Studi Kasus di Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)"